



PUTUSAN

Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : REZA FAHLEVI Bin IRMAN SYARKAWI
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Beton No.48 Rt/Rw.009/004 Kel. Kayu Putih
Kec. Pulo Gadung Kota Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d. tanggal 11 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 7 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 28 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 128/Pen.Pid/2015/PN.Kla tanggal 30 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :128/Pen.Pid/2015/PN.Kla tanggal 30 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa REZA FAHLEVI BIN IRMAN SYARKAWI bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,6462 (dua koma enam empat enam dua) gram;
 - 1 (satu) kotak kardus warna biru kombinasi yang bertuliskan SIP FUJI LESTARI Nope 0823-0449-3119 Pematang Siantar To. REZA IRMAN Nope 0821-2292-2;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) lembar surat pengiriman PT Antar Lintas Sumatra (ALS) No. 054253, yang isi suratnya sebagai berikut: nama barang 1 (satu) buah kotak kardus pengirim SIP FUJI LESTARI alamat Tomuan P. Siantar dan penerima REZA IRMAN alamat Klender Jakarta No. Telp. 0821-22922988;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa REZA FAHLEVI BIN IRMAN SYARKAWI pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi BRIGPOL KOKO JATMIKO dan saksi BRIGPOL BAMBANG HANDOKO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kendaraan Bus ALS (Antar Lintas Sumatera) warna hijau biru, Nomor Polisi : BK 7919 DK, saat itu saksi BRIGPOL KOKO JATMIKO melakukan pemeriksaan paket kardus yang berada disamping kanan sopir bus dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu didalam tas warna coklat di kemas berbentuk kotak kardus warna biru kombinasi yang bertuliskan SIP FUJI LESTARI Nope 0823-0449-3119 Pematang Siantar To RZA IRMAN Nope 0821-2292-2 Locket ALS Klender Jakarta Timur. Setelah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saksi BRIGPOL KOKO JATMIKO dan saksi BRIGPOL BAMBANG HANDOKO bersama dengan saksi AIPTU BUYUNG KURNIA melakukan pengembangan ke loket ALS (Antar Lintas Sumatera) di Klender Jakarta Timur.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015 saat saksi BRIGPOL KOKO JATMIKO, saksi BRIGPOL BAMBANG HANDOKO dan saksi AIPTU BUYUNG KURNIA menunggu orang yang akan mengambil paket tersebut di loket ALS (Antar Lintas Sumatera) Klender Jakarta Timur, pada pukul 09.00 Wib, terdakwa mendatangi loket ALS untuk mengambil paket yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian saksi AIPTU BUYUNG KURNIA bersama rekannya menangkap terdakwa dan saksi AIPTU BUYUNG KURNIA langsung menanyakan kepada terdakwa "SIAPA NAMA KAMU DAN PAKET MILIK SIAPA INI", di jawab oleh terdakwa "NAMA SAYA REZA FAHLEVI, PAKET INI MILIK SAYA" kemudian ditanya lagi "MILIK SIAPA NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU INI", di jawab "MILIK SAYA". Kemudian saksi bertanya lagi "DARI MANA KAMU MENDAPATKANNYA", di jawab "DAPAT BELI DARI PEMATANG SIANTAR". Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Tomuan Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, ditempat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla



tongkrongan anak-anak muda, saat itu terdakwa di sapa oleh seorang laki-laki dan selanjutnya mengobrol dengan laki-laki tersebut yang memperkenalkan diri bernama ALI (DPO), saat mengobrol terdakwa menanyakan kepada ALI (DPO) "SAYA MAU NANYA TEMPAT BIASA BELI SHABU-SHABU DIMANA"? dijawab oleh ALI (DPO) "SAYA BISA CARINYA, kemudian terdakwa jawab "TOLONG CARIKAN", kemudian ALI bertanya "MAU BELI BERAPA", terdakwa jawab "SAYA ADA UANG Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ALI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "YA SUDAH KAMU TUNGGU DULU DISINI NANTI SAYA DATANG LAGI". Setengah jam kemudian ALI (DPO) datang lagi dan memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dan terdakwa mengambilnya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada ALI (DPO).

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib di rumah mertua terdakwa di Gang Seka jalan Cokro Aminoto Kota Pematang Siantar Sumatera Utara, di dalam kamar mandi terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah selesai di konsumsi kemudian sisanya terdakwa simpan dalam tas coklat kemudian dimasukkan ke dalam kotak kardus warna biru kombinasi dan kotak tersebut terdakwa tuliskan SIP FUJI LESTARI Nope 0823-0449-3119 Pematang Siantar To RZA IRMAN Nope 0821-2292-2 Locket ALS Klender Jakarta Timur. Kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib paket yang berisikan shabu-shabu tersebut terdakwa kirim melalui loket ALS di jalam Sisingamangaraja Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara dengan ongkos pengiriman Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang sudah dirakit dan di dalam pireknya sudah terdapat narkotika jenis shabu atau sudah siap pakai, kemudian terdakwa membakar pirek kaca yang terdapat shabu dengan menggunakan korek api gas yang terpasang gulungan almunium foil yang terhubung dengan potongan cottonbuth, kemudian terdakwa menghisap asap narkotika jenis shabu tersebut dari sedotan yang terpasang di tutup botol bong tersebut dan terdakwa hisap asapnya seperti orang merokok. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasakan mata terang, tidak mengantuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasa biasa-biasa saja.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 2,6462 (dua koma enam empat enam dua) gram tersebut tidak ada izin dari dinas atau instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan obat-obatan terlarang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 463 A/I/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP.70040687, Pemeriksa maimunah,S.Si.,M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si.,Apt, bahwa barang bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa :
 - a. Kristal warna putih;
 - b. Urine atas nama Reza Fahlevi Bin Irman Syarkawi.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Reza Fahlevi Bin Irman Syarkawi.
- Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan :
Bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 dan urine an. Reza Fahlevi Bin Irman Syarkawi No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa REZA FAHLEVI BIN IRMAN SYARKAWI pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *Tanpa hak atau*

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi BRIGPOL KOKO JATMIKO dan saksi BRIGPOL BAMBANG HANDOKO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kendaraan Bus ALS (Antar Lintas Sumatera) warna hijau biru, Nomor Polisi : BK 7919 DK, saat itu saksi BRIGPOL KOKO JATMIKO melakukan pemeriksaan paket kardus yang berada disamping kanan sopir bus dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu didalam tas warna coklat di kemas berbentuk kotak kardus warna biru kombinasi yang bertuliskan SIP FUJI LESTARI Nope 0823-0449-3119 Pematang Siantar To RZA IRMAN Nope 0821-2292-2 Locket ALS Klender Jakarta Timur. Setelah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saksi BRIGPOL KOKO JATMIKO dan saksi BRIGPOL BAMBANG HANDOKO bersama dengan saksi AIPTU BUYUNG KURNIA melakukan pengembangan ke loket ALS (Antar Lintas Sumatera) di Klender Jakarta Timur.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015 saat saksi BRIGPOL KOKO JATMIKO, saksi BRIGPOL BAMBANG HANDOKO dan saksi AIPTU BUYUNG KURNIA menunggu orang yang akan mengambil paket tersebut di loket ALS (Antar Lintas Sumatera) Klender Jakarta Timur, pada pukul 09.00 Wib, terdakwa mendatangi loket ALS untuk mengambil paket yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian saksi AIPTU BUYUNG KURNIA bersama rekannya menangkap terdakwa dan saksi AIPTU BUYUNG KURNIA langsung menanyakan kepada terdakwa "SIAPA NAMA KAMU DAN PAKET MILIK SIAPA INI", di jawab oleh terdakwa "NAMA SAYA REZA FAHLEVI, PAKET INI MILIK SAYA" kemudian ditanya lagi "MILIK SIAPA NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU INI", di jawab "MILIK SAYA". Kemudian saksi bertanya lagi "DARI MANA KAMU MENDAPATKANNYA", di jawab "DAPAT BELI DARI PEMATANG SIANTAR". Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Tomuan Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, ditempat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla



tongkrongan anak-anak muda, saat itu terdakwa di sapa oleh seorang laki-laki dan selanjutnya mengobrol dengan laki-laki tersebut yang memperkenalkan diri bernama ALI (DPO), saat mengobrol terdakwa menanyakan kepada ALI (DPO) "SAYA MAU NANYA TEMPAT BIASA BELI SHABU-SHABU DIMANA"? dijawab oleh ALI (DPO) "SAYA BISA CARINYA, kemudian terdakwa jawab "TOLONG CARIKAN", kemudian ALI bertanya "MAU BELI BERAPA", terdakwa jawab "SAYA ADA UANG Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ALI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "YA SUDAH KAMU TUNGGU DULU DISINI NANTI SAYA DATANG LAGI". Setengah jam kemudian ALI (DPO) datang lagi dan memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dan terdakwa mengambilnya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada ALI (DPO).

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib di rumah mertua terdakwa di Gang Seka jalan Cokro Aminoto Kota Pematang Siantar Sumatera Utara, di dalam kamar mandi terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah selesai di konsumsi kemudian sisanya terdakwa simpan dalam tas coklat kemudian dimasukkan ke dalam kotak kardus warna biru kombinasi dan kotak tersebut terdakwa tuliskan SIP FUJI LESTARI Nope 0823-0449-3119 Pematang Siantar To RZA IRMAN Nope 0821-2292-2 Locket ALS Klender Jakarta Timur. Kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib paket yang berisikan shabu-shabu tersebut terdakwa kirim melalui loket ALS di Jalam Sisingamangaraja Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara dengan ongkos pengiriman Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang sudah dirakit dan di dalam pireknya sudah terdapat narkotika jenis shabu atau sudah siap pakai, kemudian terdakwa membakar pirek kaca yang terdapat shabu dengan menggunakan korek api gas yang terpasang gulungan almunium foil yang terhubung dengan potongan cottonbuth, kemudian terdakwa menghisap asap narkotika jenis shabu tersebut dari sedotan yang terpasang di tutup botol bong tersebut dan terdakwa hisap asapnya seperti orang merokok. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasakan mata terang, tidak mengantuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasa biasa-biasa saja.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 2,6462 (dua koma enam empat enam dua) gram tersebut tidak ada izin dari dinas atau instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan obat-obatan terlarang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 463 A/I/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP.70040687, Pemeriksa maimunah,S.Si.,M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si.,Apt, bahwa barang bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa :
 - a. Kristal warna putih;
 - b. Urine atas nama Reza Fahlevi Bin Irman Syarkawi.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Reza Fahlevi Bin Irman Syarkawi.
- Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan :
Bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 dan urine an. Reza Fahlevi Bin Irman Syarkawi No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KOKO JATMIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena saksi dan rekan saksi Brigpol Bambang Handoko Bin Jumadin (Alm) telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kendaraan Bus warna hijau biru nomor

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BK 7919 DK di area pos pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

- Bahwa saat itu saksi dan rekan saksi Brigpol Bambang Handoko Bin Jumadin (Alm) menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu di dalam tas warna coklat yang dikemas berbentuk kotak kardus warna biru kombinasi di samping kanan sopir Bus warna hijau biru nomor polisi BK 7919 DK tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu di dalam tas warna coklat yang dikemas berbentuk kotak kardus warna biru kombinasi, saksi bersama dengan rekan saksi Brigpol Bambang Handoko dan Aiptu Buyung Kurnia melakukan pengembangan ke loket ALS di Klender Jakarta Timur kemudian kami menunggu orang yang mengambil paket tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mendatangi loket, lalu terdakwa tersebut saksi tanya siapa namanya dan siapa pemilik dari paket Sabu tersebut sembari menunjukkan paket Sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyebutkan nama dan mengakui bahwa terdakwa adalah pemilik dari paket tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 jam 15.00 WIB saksi bersama rekan saksi Brigpol Bambang Handoko telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan Bus Als di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, lalu saksi bersama rekan saksi Brigpol Bambang Handoko menemukan paket berisi 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 09.00 WIB saksi bersama rekan saksi Brigpol Bambang Handoko dan saksi Aiptu Buyung Kurnia melakukan pengembangan do loket Als di daerah Klender Jakarta Timur dan kemudian saksi bersama rekan saksi Brigpol Bambang Handoko dan saksi Aiptu Buyung Kurnia mengamankan pemilik paket tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mendatangi loket, lalu terdakwa saksi tanya siapa namanya dan siapa pemilik dari paket Sabu tersebut sembari menunjukkan paket Sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyebutkan nama dan mengakui bahwa terdakwa adalah pemilik dari paket tersebut.
- Bahwa menurut Terdakwa paket tersebut terdakwa dapatkan dari membeli di Pematang Siantar Sumatera Utara.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin dari dokter maupun instansi terkait;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya;
- 2. BAMBANG HANDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena saksi dan rekan saksi Brigpol Koko Jatmiko telah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kendaraan Bus warna hijau biru nomor polisi BK 7919 DK di area pos pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
 - Bahwa saat itu saksi dan rekan saksi Brigpol Koko Jatmiko menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu di dalam tas warna coklat yang dikemas berbentuk kotak kardus warna biru kombinasi di samping kanan sopir Bus warna hijau biru nomor polisi BK 7919 DK tersebut.
 - Bahwa setelah melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu di dalam tas warna coklat yang dikemas berbentuk kotak kardus warna biru kombinasi, saksi bersama dengan rekan saksi Brigpol Koko Jatmiko dan Aiptu Buyung Kurnia melakukan pengembangan ke loket ALS di Klender Jakarta Timur kemudian kami menunggu orang yang mengambil paket tersebut.
 - Bahwa setelah terdakwa mendatangi loket, lalu terdakwa tersebut saksi tanya siapa namanya dan siapa pemilik dari paket Sabu tersebut sembari menunjukkan paket Sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyebutkan nama dan mengakui bahwa terdakwa adalah pemilik dari paket tersebut.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 jam 15.00 WIB saksi bersama rekan saksi Brigpol Bambang Handoko telah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan Bus Als di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, lalu saksi bersama rekan saksi Brigpol Bambang Handoko menemukan paket berisi 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis Sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 09.00 WIB saksi bersama rekan saksi Brigpol Bambang Handoko dan saksi Aiptu Buyung Kurnia melakukan pengembangan do loket Als di daerah Klender Jakarta Timur dan kemudian saksi bersama rekan saksi Brigpol Bambang Handoko dan saksi Aiptu Buyung Kurnia mengamankan pemilik paket tersebut.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendatangi loket, lalu terdakwa saksi tanya siapa namanya dan siapa pemilik dari paket Sabu tersebut sembari menunjukkan paket Sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyebutkan nama dan mengakui bahwa terdakwa adalah pemilik dari paket tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polres Lampung Selatan.
- Bahwa menurut Terdakwa paket tersebut terdakwa dapatkan dari membeli di Pematang Siantar Sumatera Utara.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin dari dokter maupun instansi terkait;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Sabu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2015 di dalam kamar mandi di rumah mertua terdakwa di Jalan Cokro Aminoto Pematang Siantar, Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menggunakan Sabu tersebut di kamar mandi dengan tujuan agar tidak ketahuan orang lain;
- Bahwa besoknya sisa Sabu terdakwa kirim ke Jakarta lewat paket Bus;
- Bahwa terdakwa mendapatkan dari membeli kepada seseorang yang bernama Ali;
- Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 18 Januari 2015 ketika terdakwa sedang berada di Pematang Siantar, terdakwa mencari orang yang bernama Ali untuk membeli Sabu untuk dipakai;
- Bahwa setelah bertemu orang dimaksud, terdakwa menanyakan kepada orang yang bernama Ali apakah menjual Sabu, dan orang yang bernama Ali kembali bertanya ada uang berapa dan terdakwa jawab Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Ali memberikan Sabu seberat 2,5 (dua koma lima) Gram kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengirimkan Sabu dengan cara Sabu terdakwa masukkan ke dalam amplop, kemudian amplop tersebut terdakwa masukkan ke dalam

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla



tas dan dikirim ke alamat orang tua terdakwa di Jakarta yaitu di Jalan Beton No.48 Pulo Gadung Jakarta melalui Bus ALS;

- Bahwa paket tersebut sampai di tujuan setelah 3 (tiga) hari sejak terdakwa kirim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 terdakwa pergi ke Jakarta naik pesawat, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mendapat telepon bahwa paket terdakwa sudah datang lalu terdakwa menunggu di loket daerah Klender;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil paket di gudang, terdakwa ditangkap anggota polisi dari Lampung Selatan;
- Bahwa polisi mengetahui terdakwa mengirimkan paket Sabu dari polisi yang menangkap terdakwa, bahwa mereka melakukan razia terhadap Bus pada saat mau menyeberang, kemudian ditemukan paket atas nama diri terdakwa lalu dilakukan pengembangan;
- Bahwa Polisi menyita paket tas warna coklat berisi sisa paket Sabu milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memakai Sabu di Pematang Siantar secara Cuma-Cuma lalu kemudian terdakwa disuruh membeli;
- Bahwa terdakwa memakai Sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa memakai Sabu hanya coba-coba karena kalau memakai narkoba badan terdakwa menjadi segar;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Sabu yaitu Sabu dimasukkan ke dalam pirek yang telah dihubungkan dengan bong kemudian dibakar lalu terdakwa hisap;
- Bahwa Bong tersebut terdakwa dapat dari Ali;
- Bahwa terdakwa memakai Sabu di kamar mandi dan bukan di tempat lain dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini membeli Sabu;
- Bahwa Sabu yang terdakwa beli dari Ali sekira seberat 2,5 (dua koma lima) gram lebih dalam 1 (satu) kemasan namun terdakwa tidak mengetahui kualitas dari Sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu kalau Ali menjual Sabu karena sebelumnya terdakwa diberitahu tempat membelinya oleh salah seorang teman terdakwa.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu persis berapa harga Sabu tersebut, karena pada saat Saudara Ali menanyakan kepada terdakwa mau beli berapa, terdakwa hanya menjawab terdakwa ada uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa belikan semuanya;
- Bahwa terdakwa tidak membawa sendiri sisa Shabu tersebut ke Jakarta karena terdakwa tidak berani membawa sendiri ke Jakarta karena terdakwa pulang dengan menggunakan pesawat;
- Bahwa ada orang yang mengajari terdakwa mengirim barang ke Jakarta dan terdakwa disarankan menggunakan paket naik Bus
- Bahwa terdakwa di Pematang Siantar karena dulunya terdakwa bekerja pada kontraktor membangun PLTA di Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan kontraktor konstruksi besi (pembuatan rangka besi);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang dalam hal memakai dan memiliki Sabu;
- Bahwa terdakwa tahu kalau memakai sabu tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak sedang ketergantungan obat-obatan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,6462 (dua koma enam empat enam dua) gram;
2. 1 (satu) kotak kardus warna biru kombinasi yang bertuliskan SIP FUJI LESTARI Nope 0823-0449-3119 Pematang Siantar To. REZA IRMAN Nope 0821-2292-2;
3. 1 (satu) buah tas warna coklat;
4. 1 (satu) lembar surat pengiriman PT Antar Lintas Sumatra (ALS) No. 054253, yang isi suratnya sebagai berikut: nama barang 1 (satu) buah kotak kardus pengirim SIP FUJI LESTARI alamat Tomuan P. Siantar dan penerima REZA IRMAN alamat Klender Jakarta No. Telp. 0821-22922988;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 463 A/I/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP.70040687, Pemeriksa maimunah,S.Si.,M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si.,Apt, bahwa barang bukti Kristal warna putih dan Urine atas nama Reza Fahlevi Bin Irman Syarkawi, barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Reza Fahlevi Bin Irman Syarkawi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 dan urine an. Reza Fahlevi Bin Irman Syarkawi No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Sabu;
2. Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Sabu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2015 di dalam kamar mandi di rumah mertua terdakwa di Jalan Cokro Aminoto Pematang Siantar, Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) kali;
3. Bahwa benar terdakwa menggunakan Sabu tersebut di kamar mandi dengan tujuan agar tidak ketahuan orang lain;
4. Bahwa benar besoknya sisa Sabu terdakwa kirim ke Jakarta lewat paket Bus;
5. Bahwa benar terdakwa mendapatkan dari membeli kepada seseorang yang bernama Ali pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2015 ketika terdakwa sedang berada di Pematang Siantar;
6. Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu tersebut Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk shabu-shabu seberat 2,5 (dua koma lima) Gram;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah terdakwa gunakan shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengirimkan sisa shabu-shabu ke alamat orang tua terdakwa di Jakarta yaitu di Jalan Beton No.48 Pulo Gadung Jakarta melalui Bus ALS dengan cara Sabu terdakwa masukkan ke dalam amplop, kemudian amplop tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas ;
8. Bahwa benar paket tersebut sampai di tujuan setelah 3 (tiga) hari sejak terdakwa kirim;
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 terdakwa pergi ke Jakarta naik pesawat, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mendapat telepon bahwa paket terdakwa sudah datang lalu terdakwa menunggu di loket daerah Klender;
10. Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil paket di gudang, terdakwa ditangkap anggota polisi dari Lampung Selatan;
11. Bahwa benar polisi mengetahui terdakwa mengirimkan paket Sabu dari polisi yang menangkap terdakwa, bahwa mereka melakukan razia terhadap Bus pada saat mau menyeberang, kemudian ditemukan paket atas nama diri terdakwa lalu dilakukan pengembangan;
12. Bahwa benar Polisi menyita paket tas warna coklat berisi sisa paket Sabu milik terdakwa;
13. Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memakai Sabu di Pematang Siantar secara Cuma-Cuma lalu kemudian terdakwa disuruh membeli;
14. Bahwa benar terdakwa memakai Sabu sudah 2 (dua) kali;
15. Bahwa benar terdakwa memakai Sabu hanya coba-coba karena kalau memakai narkoba badan terdakwa menjadi segar;
16. Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi Sabu yaitu Sabu dimasukkan ke dalam pirek yang telah dihubungkan dengan bong kemudian dibakar lalu terdakwa hisap;
17. Bahwa benar Bong tersebut terdakwa dapat dari Ali;
18. Bahwa benar terdakwa memakai Sabu di kamar mandi dan bukan di tempat lain dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain;
19. Bahwa benar terdakwa tidak membawa sendiri sisa Shabu tersebut ke Jakarta karena terdakwa tidak berani membawa sendiri ke Jakarta karena terdakwa pulang dengan menggunakan pesawat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
21. Bahwa benar terdakwa tidak sedang ketergantungan obat-obatan;
22. Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 463 A/I/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP.70040687, Pemeriksa maimunah,S.Si.,M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si.,Apt, bahwa barang bukti Kristal warna putih dan Urine atas nama Reza Fahlevi Bin Irman Syarkawi, barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Reza Fahlevi Bin Irman Syarkawi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 dan urine an. Reza Fahlevi Bin Irman Syarkawi No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

Tentang Unsur "Setiap Orang":

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa REZA FAHLEVI Bin IRMAN SYARKAWI atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Unsur “Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud selaku Penyalahguna dalam Pasal 1 butir ke-15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan pada pokoknya menerangkan diri terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika golongan I. *jenis shabu-shabu* sebelum kejadian penangkapan terhadap diri terdakwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2015 di dalam kamar mandi di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Jalan Cokro Aminoto Pematang Siantar, Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) kali dengan cara shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek yang telah dihubungkan dengan bong kemudian dibakar lalu terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa gunakan shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengirimkan sisa shabu-shabu ke alamat orang tua terdakwa di Jakarta yaitu di Jalan Beton No.48 Pulo Gadung Jakarta melalui Bus ALS dengan cara Sabu terdakwa masukkan ke dalam amplop, kemudian amplop tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 terdakwa pergi ke Jakarta naik pesawat, dan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mendapat telepon bahwa paket terdakwa sudah datang lalu terdakwa menunggu di loket daerah Klender, namun alangkah terkejutnya terdakwa ketika hendak mengambil paket tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Kepolisian bahwa paket berisi shabu-shabu tersebut disita oleh Petugas Polisi dari Polres Lampung Selatan pada saat Bus ALS yang membawa paket tersebut digeledah oleh saksi-saksi dari Kepolisian Polres Lampung Selatan, dan ternyata dalam paket tersebut berisikan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu, oleh karena terdapat alamat yang dituju dalam paket tersebut maka selanjutnya Polisi mengadakan pengembangan dengan mengejar si penerima paket tersebut yang ternyata adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 463 A/II/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP.70040687, Pemeriksa maimunah,S.Si.,M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si.,Apt, bahwa barang bukti Kristal warna putih dan Urine atas nama Reza Fahlevi Bin Irman Syarkawi, barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Reza Fahlevi Bin Irman Syarkawi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 dan urine

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Reza Fahlevi Bin Irman Syarkawi No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan urine dan darah milik terdakwa positif mengandung zat *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat terdakwa terbukti telah menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki izin dalam hal menggunakan shabu-shabu tersebut atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa sedang dalam masa pengobatan yang memerlukan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu, dalam pengakuannya terdakwa mengakui tidak ada izin dari lembaga yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian dari fakta ini Majelis berpendapat terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 2,6462 (dua koma enam empat enam dua) gram, 1 (satu) kotak kardus warna biru kombinasi yang bertuliskan SIP FUJI LESTARI Nope 0823-0449-3119 Pematang Siantar To. REZA IRMAN Nope 0821-2292-2, 1 (satu) buah tas warna coklat, dan 1 (satu) lembar surat pengiriman PT Antar Lintas Sumatra (ALS) No. 054253, yang isi suratnya sebagai berikut: nama barang 1 (satu) buah kotak kardus pengirim SIP FUJI LESTARI alamat Tomuan P. Siantar dan penerima REZA IRMAN alamat Klender Jakarta No. Telp. 0821-22922988 merupakan barang yang dilarang peredarannya oleh undang-undang tanpa izin dari lembaga yang berwenang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh pihak yang tak bertanggung jawab, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti aquo dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa REZA FAHLEVI Bin IRMAN SYARKAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA FAHLEVI Bin IRMAN SYARKAWI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) kotak kardus warna biru kombinasi yang bertuliskan SIP FUJI LESTARI Nope 0823-0449-3119 Pematang Siantar to REZA IRMAN Nope 0821-2292-2;
 - 1 (satu) lembar surat pengiriman PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) No.054253 yang isi suratnya nama barang satu buah kotak kardus pengirim FUJI LESTARI, alamat Tomuan P. Siantar dan penerima REZA IRMAN, alamat Klender Jakarta, No.Telp 0821-2282-2988;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015, oleh T.O.C.H. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ARIS FITRA

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, S.H. dan MOHAMMAD IQBAL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIS SEPTIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh AGUNG MALIK RAHMAN HAKIM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.

T.O.C.H. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

MOHAMMAD IQBAL, S.H.

Panitera Pengganti,

YULIS SEPTIANA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Kla